

PDPB – TW IV

2025

Kpt 12 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melaksanakan rekapitulasi dan penetapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 37/PP.07-BA/6306/2025 tanggal 08 Desember 2025, sehingga ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang penetapan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Triwulan Keempat Tahun 2025.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
  - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Triwulan Keempat tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 08 Desember 2025.
  - Lamp.: 1 hlm.